



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 180 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, Kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan pengamanan persandian setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tunjangan Pengamanan Persandian, dengan Daftar Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

- KEDUA : Besarnya Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sesuai dengan Tingkat Kualifikasi Sandi yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 180 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA

NO	NAMA	TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA		TINGKAT KUALIFIKASI SANDI		LAMA BERTUGAS		NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESAR TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN/ BULAN (RP)
		JABATAN	NILAI	JABATAN	NILAI	MASA TUGAS	NILAI		
1.	Ham Nawipa, S.Sit	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VI = 550	1.500.000,00
2.	Hendry Pakpahan, S.STP., M.Si	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	900.000,00
3.	Pekos Wakerkwa, S.Sos	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	500.000,00
4.	Hermetus Rumyaan, S.Sos	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Ahli Sandi TK. II	200	24-28 Thn	140	Tingkat III = 790	1.300.000,00
5.	Korneles Raru, ST.	Pendukung Persandian	360	Ahli Sandi TK. I	100	10-15 Thn	110	Tingkat VII = 520	500.000,00
6.	Efron Indra Candra Hasiholan Lubis, ST	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	500.000,00
7.	Rachel Yulindah Sabarofek, S.Kom., M.A.P	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	300.000,00

8.	Dina Hamina Sfaniwi, SE	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	300.000,00
9.	Alexander Adadikam	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 460	300.000,00
10	Alpius Edowai, S.Kom.	Pendukung Persandian	360	Penunjang Sandi	50	0-4 Thn	50	Tingkat VII = 490	300.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002